JURNAL HUKUM

PENEGAKAN HUKUM OLEH INDONESIA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT YANG MASIH DISENGKETAKAN

Diajukan oleh

Battista Pridana Adventura

NPM	**: 160512312**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Tentang Hubungan Internasional**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL HUKUM

PENEGAKKAN HUKUM OLEH INDONESIA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT YANG MASIH DISENGKETAKAN

Diajukan oleh:

Battista Pridana Adventura

NPM	**: 160512312**
Progam Studi	**: Ilmu Hukum**
Progam Kekhususan	**: Hukum Tentang Hubungan Internasional**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 20 Januari 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Triyana Yohannes, S.H.,M.Hum

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

PENEGAKKAN HUKUM OLEH INDONESIA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT YANG MASIH DISENGKETAKAN

Battista Pridana Adventura

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: battistaadventura35@gmail.com

Abstract

The problem discussed in this thesis was law enforcement by Indonesia in the disputed sea areas with other countries, such as the Malacca Strait, the Natuna Sea North and the Ambalat Block. Problems with the territorial boundaries lead to overlapping authority to enforce the law in the region if violations occured in that region. This happened because each country felt they had the right to enforce the law in the region. This thesis used a normative research method in which the source of datas were colected through literature study and through interviews with sources. the analysis used was the analysis in deductive method. From the analysis results, it can be concluded that between Indonesia and Malaysia have made a MoU Common Guidelines, namely temporary arrangements in the Malacca Strait during the boundary agreement between Indonesia and Malaysia in the Malacca Strait was still in the negotiation stage. While between Indonesia and Vietnam, it was still in the process of initial discussions to make temporary arrangements in the North Natuna Sea. Temporary arrangements were matters stipulated in UNCLOS 1982, even temporary arrangements were an obligation for a state party if the state party does not yet have a maritime boundary agreement with another country. As a result of unclear boundaries between Indonesia and neighboring countries, causing illegal fishing activities to occur in Indonesia. Illegal fishing is a transnational crime because it crosses borders with other countries.

Keywords: *Illegal Fishing, law enforcement, the disputed sea areas, and sea boundaries*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbayak di dunia yakni 17.504 pulau. . Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lautan yang lebih luas dibandingkan daratan. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 A Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang" *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) memberikan pengertian mengenai Negara Kepulauan (*archipelagic states)* dalam Pasal 46 huruf a sebagai berikut: "*Archipelagic State means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands*" Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut suatu negara dibedakan menjadi wilayah laut yang dikuasai oleh negara pantai dan wilayah laut yang tidak dikuasai oleh negara manapun. Lebih lanjut wilayah laut yang dikuasai oleh negara pantai dibagi menjadi dua (2), yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan[1] negara pantai seperti

perairan pedalaman, laut territorial dan perairan kepulauan dan wilayah laut yang berada di bawah hak berdaulat negara pantai seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Sementara wilayah laut yang tidak dikuasai oleh negara manapun adalah laut bebas (*high seas).* Dari pemapaparan di atas, muncul suatu permasalahan di wilayah laut Indonesia. Permasalahan yang timbul di wilayah laut Indonesia adalah batas wilayah laut antara Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan Vietnam yang sampai sekarang masih belum menemui titik terang. Hal tersebut terjadi karena antara Indonesia dengan negara-negara tersebut saling mengklaim wilayah laut tersebut merupakan wilayah laut dari negara yang bersangkutan. Wilayah laut yang masih disengketakan antara Indonesia dengan negara lain seperti Blok Ambalat, Laut Natuna, dan Selat Malaka. Tindakan saling mengklaim tersebut menimbulkan permasalahan dalam hal penegakkan hukum di wilayah tersebut. Seperti contoh kejadian Indonesia hendak menangkap pelaku *Ileggal Fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan dari Vietnam di Laut Natuna yang diklaim merupakan wilayah ZEE negara Vietnam sehingga kapal pemerintah Vietnam menghalangi kapal perang Indonesia agar kapal perang Indonesia tidak menangkap pelaku tersebut dan mengganggu proses penegakkan hukum Indonesia. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 April 2019. Peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh kapal Malaysia pada tanggal 3 April 2019 lalu, kronologi peristiwa tersebut bermula ketika kapal Indonesia mendeteksi telah terjadi kegiatan *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia tepatnya di Selat Malaka yang dilakukan oleh nelayan asal Malaysia, namun dua kapal asal Malaysia tersebut melarikan diri sehingga kapal dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan pengejaran seketika untuk menangkap pelaku *Illegal Fishing* tersebut. Kemudian, muncul kapal dari Malaysia dengan nama Penggalang 13 yang melakukan intervensi kepada Indonesia dalam rangka menegakkan hukum Indonesia di Selat Malaka karena Malaysia mengklaim Selat Malaka merupakan wilayah ZEE dari Malaysia sehingga hukum yang ditegakkan adalah hukum Malaysia. Penelitian ini dilakukan dengan harapan mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui kebijakan Indonsia untuk menegakkan hukumnya di wilayah laut yang masih disengketakan khususnya terhadap kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut tersebut.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum positif yaitu *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 mengenai pedoman dan pengaturan segala yang dilakukan di wilayah laut secara internasional. Dalam penelitian hukum normatif yang diperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penegakkan hukum oleh Indonesia terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah laut yang masih disengketakan. Metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, yaitu: (1) Deskripsi hukum positif Pemaparan atau penjelasan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer, dapat berdasarkan isi atau struktur.(2) Sistematisasi hukum positif secara vertical, menggunakan peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam UNCLOS 1982 tentang hukum laut (3) Analisis hukum positif, peraturan perundang-undangan sifatnya *open system*

artinya dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumpu pada asas hukum, dalam hal penegakkan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah laut yang masih disengketakan. **(4)** Intepretasi hukum positif**,** dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum **(5)** Menilai hukum positif**,** menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang terdapat dalam bahan hukum primer, yaitu bahwa sebagai negara pantai, Indonesia mempunyai hak untuk menegakkan hukumnya di wilayah laut Indonesia seusai dengan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wilayah Perairan Indonesia

1. Hak negara pantai dan hak negara lain di wilayah laut menurut UNCLOS 1982

a. Hak negara pantai dan negara lain di wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai.

Berdasarkan Pasal 8 UNCLOS 1982, perairan pedalaman merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut territorial. Sebagai negara yang mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, maka negara pantai mempunyai hak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di wilayah tersebut serta berhak untuk menegakkan maupun menerapkan hukum negara pantai di perairan pedalaman. Ketika terdapat kapal dari negara lain yang melakukan pelanggaran di perairan pedalaman negara pantai, maka negara pantai berhak untuk menegakkan hukumnya dalam rangka menindak dan memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran tersebut sesuai dengan hukum negara pantai yang berlaku. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai atas perairan pedalaman menyebabkan tidak adanya hak lintas damai bagi kapal-kapal dari negara lain. Contoh dari perairan pedalaman adalah teluk tertutup yang lebarnya tidak lebih dari 24 mil maupun pelabuhan.

Dalam pelaksanaan kedaulatan negara pantai di laut territorialnya, maka negara pantai mempunyai hak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di wilayah tersebut. Selain itu, negara pantai mempunyai hak untuk membuat peraturan perundang-undangan serta menerapkan peraturan tersebut untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain di laut territorial negara pantai. Kedaulatan negara pantai atas laut territorial bersifat mutlak, maka negara lain tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di laut territorial negara pantai. Ketika kapal dari negara lain melakukan pelanggaran di laut territorial negara pantai, maka negara pantai mempunyai hak untuk menindak dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran tersebut, selain itu negara pantai mempunyai hak untuk melakukan *hot pursuit*. Berdasarkan Pasal 111 angka 1 UNCLOS 1982, *hot pursuit* dimulai ketika kapal dari negara lain melakukan pelanggaran di laut territorial negara pantai. Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut territorial, namun negara pantai harus menghormati hak negara lain di laut territorial karena negara lain mempunyai hak lintas damai (*innocent passage)*.

Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia diberikan hak untuk menarik garis penutup dalam perairan kepulauannya untuk memisahkan antara perairan pedalaman dengan perairan kepulauan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UNCLOS 1982, selain itu menurut Pasal 47 UNCLOS 1982, negara kepulauan diberikan hak untuk menarik garis pangkal lurus kepulauan untuk menghubungkan titik-titik terluar dari negara

tersebut. Hak negara lain di perairan kepulauan negara pantai adalah memiliki hak lintas alur laut kepulauan. Pada dasarnya, hak lintas alur laut kepulauan memiliki prinsip yang sama dengan hak lintas damai maupun hak lintas transit, harus dilaksanakan secara terus menerus, langsung dan tanpa pemberhentian. Negara kepulauan mempunyai hak berkaitan dengan hak lintas alur laut kepulauan yang dimiliki oleh kapal maupun pesawat negara lain yaitu berhak untuk menangguhkan hak lintas alur laut kepulauan dengan alasan menjaga keamanan negara kepulauan dan menetapkan alur-alur laut kepulauan dan rute penerbangan di atas alur-alur laut kepulauan yang digunakan untuk pelayaran dan penerbangan di atas perairan kepulauan.

b. Hak negara pantai dan negara lain di wilayah laut yang berada di bawah hak berdaulat negara pantai

Wilayah laut yang berada di bawah hak berdaulat negara pantai menurut UNCLOS 1982 meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Berbeda dengan laut territorial, zona tambahan tidak secara otomatis diberikan kepada negara pantai, negara pantai mempunyai hak untuk menentukan zona tambahan dimana apabila negara pantai ingin menentukan zona tambahannya, maka negara pantai harus mengajukan klaim atas wilayah zona tambahan. Lebar zona tambahan yang diklaim oleh negara pantai tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal.

Berdasarkan Pasal 33 UNCLOS 1982, negara pantai tidak mempunyai kedaulatan di wilayah tersebut, namun negara pantai memiliki hak di zona tambahan yaitu berhak untuk menegakkan peraturan perundang-undangannya serta memberi hukuman kepada pelaku yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut. Hal tersebut terjadi karena zona tambahan merupakan wilayah laut yang diperuntukkan untuk melakukan pengawasan, pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah laut, oleh karena itu sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, negara pantai berhak untuk melakukan pengejaran seketika di zona tambahan ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain di wilayah tersebut. Sementara bagi negara lain, berhak untuk melakukan lintas bebas (*freedom navigation)*.

Menurut Prof. Dr. F Sugeng Istanto yang dimaksud dengan ZEE adalah wilayah laut yang ada di luar dan bersambungan dengan wilayah laut territorial selebar tidak lebih dari 200 mil laut terhitung dari garis pangkal sepanjang pantai tersebut. Pada dasarnya, wilayah ZEE masuk dalam wilayah laut bebas dimana semua negara mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan kekayaan alam hayati di wilayah tersebut, namun berdasarkan Pasal 55 UNCLOS 1982 mengatur bahwa di wilayah ZEE terdapat rezim khusus (*sui generis)* karena negara pantai memiliki suatu hak eksklusif untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di wilayah tersebut lebih dahulu dibandingkan negara lain serta negara pantai diberikan hak untuk menegakkan hukumnya di ZEE negara pantai. Hak berdaulat negara pantai di ZEE adalah melakukan eksplorasi yaitu kegiatan penjajagan atau inventarisasi sumber daya alam di ZEE, melakukan eksploitasi yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di ZEE, dan melakukan konservasi yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati di ZEE.

Hak lainnya yang dimiliki oleh negara pantai berdasarkan Pasal 60 UNCLOS 1982 adalah untuk mengatur pembuatan, perizinan, pengoperasian dan penggunaan pulau buatan serta instalasi atau bangunan, sementara dalam Pasal 60 angka 2 UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai diberikan hak untuk menegakkan maupun menerapkan hukumnya di ZEE dalam hal tertentu, contohnya ketika terjadi *illegal fishing* yang terjadi di ZEE Indonesia, maka Indonesia diberikan hak untuk menegakkan hukumnya di ZEE Indonesia terhadap pelaku *illegal fishing* tersebut, namun meskipun demikian

negara lain memiliki hak di ZEE yang diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 yaitu kebebasan berlayar di ZEE dan terbang di atasnya, memasang kabel serta saluran-saluran pipa di bawah permukaan laut.

Wilayah laut yang berada di bawah hak berdaulat negara pantai selanjutnya adalah Landas Kontinen, yang memiliki lebar 200 mil dari garis pangkal, namun apabila negara pantai mempunyai kelanjutan daratan secara alamiah melebihi 200 mil, makan menurut Pasal 76 angka 6 UNCLOS 1982 diatur bahwa lebar maksimum yang dapat ditentukan oleh negara pantai adalah 350 mil. Negara pantai tidak memiliki kedaulatan di landas kontinen, negara pantai hanya memiliki hak berdaulat yaitu hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam non hayati yang terkandung di wilayah tersebut dimana hak berdaulat yang dimiliki negara pantai bersifat eksklusif artinya ketika negara pantai belum memanfaatkan kekayaan alam non hayati di wilayah tersebut, maka negara lain tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut, jika ingin melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi kekayaan alam non hayati di landas kontinen negara pantai, maka negara tersebut harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan negara pantai serta hak berdaulat yang dimiliki negara pantai tidak didasarkan atas pendudukan suatu wilayah, tapi didasarkan atas faktor geologis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UNCLOS 1982. Negara lain juga memiliki hak di landas kontinen negara pantai yaitu dalam Pasal 79 UNCLOS 1982 mengatur bahwa hak negara lain di landas kontinen adalah hak untuk memasang kabel-kabel dan saluran pipa dimana penentuan arah pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa tersebut harus mendapatkan izin dari negara pantai yang bersangkutan.

c. Hak negara-negara di laut bebas

Dalam Pasal 87 angka 1 UNCLOS 1982 mengatur bahwa semua negara dapat melakukan kebebasan laut bebas diantaranya adalah kebebasan berlayar, kebebasan untuk melakukan penerbangan di atas laut bebas, kebebasan untuk memasang kabel dan saluran pipa di bawah permukaan laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah berkaitan dengan kelautan. Semua negara berhak untuk melakukan pelayaran, namun negara yang berlayar di laut bebas mempunyai kewajiban untuk mengibarkan benderanya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui identitas dari kapal yang berlayar di laut bebas serta mengetahui hukum negara mana yang berlaku di kapal tersebut. Kapal yang berlayar di laut bebas hanya boleh mengibarkan satu bendera negara saja.

d. Penegakkan hukum oleh Indonesia di wilayah perairan Indonesia

Pengertian penegakkan hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto memberikan pengertian tentang penegakkan hukum adalah proses penyerasian hubungan nilai nilai yang telah ada dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum di laut tidak bisa dilepaskan dengan penegakkan kedaulatan di laut karena penegakkan hukum di laut merupakan cakupan dalam penegakkan kedaulatan di laut. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa untuk dapat menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia, maka Indonesia harus menegakkan kedaulatan di wilayah perairannya, untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) mengatur bahwa:

"Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara"

Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menindak pelaku *illegal fishing* dengan adanya sanksi penenggelaman kapal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat 4 undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sanksi bagi pelanggar di wilayah laut negara pantai tidak berlaku sanksi pidana, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 73 angka 3 UNCLOS 1982. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.[2] Dengan adanya SEMA No 3 tahun 2015 tersebut memberikan dampak kepada penegakkan hukum terkait *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia yaitu tidak ada sanksi badan kepada pelaku tersebut.

Sanksi penenggelaman kapal dilaksanakan oleh Satgas 115 menurut Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakkan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal*. dalam Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan mengatur bahwa:

"Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut"

Dalam hal penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia, terdapat banyak instansi dan juga peraturan yang mendasari penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia, yang paling utama untuk menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia adalah TNI-AL, BAKAMLA, serta Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

B. Wilayah Laut yang Masih disengketakan

1. Selat Malaka

Selat Malaka merupakan kawasan yang berada di Asia Tenggara yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dimana terdapat tiga negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia. Selat Malaka juga dikenal sebagai jalur perdagangan internasional sehingga kapal-kapal dari negara lain memiliki hak di wilayah tersebut yaitu hak lintas transit. Hak lintas transit tersebut harus dilaksanakan dengan cepat, langsung dan tanpa pemberhentian. Permasalahan timbul antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dikarenakan batas ZEE antara kedua negara tersebut di Selat Malaka yang belum jelas sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan untuk menegakkan hukum di wilayah tersebut karena masing-masing negara saling mengklaim bahwa Selat Malaka adalah ZEE dari kedua negara tersebut dan merasa sama-sama memiliki hak untuk menegakkan hukum kedua negara tersebut di wilayah tersebut.

2. Laut Natuna Utara

Pada dasarnya, Laut Natuna merupakan wilayah laut yang diklaim oleh negara Tiongkok pada tahun 1947 dimana Tiongkok mengklaim sebelas garis putus-putus atau yang dikenal dengan *Eleven-dash Line* kemudian pada tahun 1953 pemerintah negara Tiongkok menyederhanakan dari sebelas garis putus-putus menjadi sembilan garis putus-putus (*Nine-dash Line).* Dasar pemerintah Tiongkok mengklain *Nine-dash Line* adalah karena kemajuan ekonomi, kemajuan politik dan kebutuhan akan pertahanan dan keamanan. Atas dasar tersebut, negara Tiongkok mengklaim *Nine-dash Line* menjadi wilayah laut dari negara Tiongkok, sehingga nelayan-nelayan dari negara tersebut dapat melakukan aktivitasnya di wilayah laut yang diklaim oleh negara Tiongkok.

Laut Natuna Utara merupakan ZEE Indonesia, namun akhir-akhir ini, terjadi permasalahan yang timbul antara Indonesia dengan Vietnam terkait batas wilayah antara kedua negara tersebut di Laut Natuna Utara. Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya bahwa terjadi kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara, sehingga Indonesia melakukan proses penegakkan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* tersebut, namun ketika Indonesia sedang melakukan proses penegakkan hukumnya, Vietnam melakukan intervensi dengan mengerahkan kapal perang Vietnam untuk menghalangi proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Indonesia.

3. Blok Ambalat

Blok Ambalat merupakan blok dasar laut/landas kontinen dengan luas 15.235 KM^2 dan terletak sejauh 80 mil laut dari laut Kalimantan Timur dan berada di kedalaman 2,5 KM perairan Laut Sulawesi. Blok Ambalat adalah termasuk landas kontinen Indonesia sehingga sebagai negara pantai, Indonesia mempunyai hak berdaulat di Blok Ambalat. Permasalahan yang timbul terkait Blok Ambalat ini adalah ketika Malaysia mengklaim bahwa Blok Ambalat merupakan wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara Malaysia pada peta laut yang dikeluarkan oleh Malaysia pada tahun 1979 dan ternyata peta yang dikeluarkan oleh Malaysia dikeluarkan secara sepihak (unilateral).

C. Penegakkan Hukum Oleh Indonesia Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Laut yang Masih disengketakan

Menurut Jones terdapat tiga (3) permasalahan yang timbul dalam pengelolaan kawasan perbatasan salah satunya adalah penetapan garis batas baik di wilayah daratan maupun di wilayah lautan. Menurut Christian Le Mierre, cara untuk mengatas permasalahan batas wilayah antar negara khususnya di wilayah laut terdiri dari 3 cara, yaitu *Cooperative Maritime Diplomacy* yaitu dengan mengadakan kerjasama antar negara untuk mengatasi permasalahan batas wilayah antar negara di wilayah laut, kedua adalah *Persuasive Maritime Diplomacy* yaitu dengan menerapkan prinsip *Showing The Flag* menunjukkan eksistensi suatu negara dengan mengirim kapal patroli di wilayah yang masih disengketakan untuk berjaga dan mengawasi wilayah tersebut agar kepentingan dari negara yang bersangkutan tidak dirugikan oleh negara lain. Ketiga adalah *Coercive Maritime Diplomacy* yaitu dengan menggunakan kekuatan militer dari suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di wilayah laut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang Nomor 5 1983, mengatur bahwa apabila ZEE Indonesia berhadapan dengan ZEE dari negara lain, maka penentuan batas ZEE antara kedua negara tersebut diselesaikan dengan perundingan, namun jika belum ada perundingan, maka menurut Pasal 3 Ayat 2 penentuan batas ZEE diselesaikan dengan cara damai. Antara Indonesia dan Malaysia telah membuat perjanjian yang membahas batas ZEE di Selat Malaka pada tahun 1971, namun perjanjian tersebut tidak menjelaskan lebih rinci mana

wilayah yang masuk ke Indonesia dan wilayah mana yang masuk wilayah Malaysia.

Pada tahun 2012 lalu, telah dibuat nota kesepahaman yaitu MoU *Commom Guidelines* yang isinya adalah ketika ada kapal nelayan ukuran 10 GT tersesat di Selat Malaka, maka nelayan tersebut tidak boleh ditangkap dan dikembalikan ke negara asalhnya, kedua adalah jika ada permasalahan di Selat Malaka, maka harus diselesaikan dengan perundingan dan ketiga kedua negara harus menahan diri. Menurut Bapak Sherief Maronie, analis hukum Direktorat Penanangan Pelanggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan memalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 November 2019, menjelaskan bahwa a ketika kedua negara menahan diri, kedua negara tetap harus melaksanakan pengawasan untuk menjaga kamanan wilayah laut kedua negara. Menahan diri dalam artian agar kepentingan dari kedua negara tersebut tidak dirugikan. Hal ini senada dengan Pasal 301 UNCLOS 1982 dimana negara pihak harus menahan diri di wilayah laut yang batas wilayahnya belum jelas.

Laut Natuna Utara juga menimbulkan permasalahan terkait batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam yang belum jelas. Untuk menghindari peristiwa yang terjadi pada April 2019 dan menentukan batas-batas wilayah antara Indonesia dengan Vietnam sehingga hukum negara yang berlaku di Laut Natuna Utara menjadi jelas, maka Indonesia melalui Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri sudah mulai menyusun pengaturan sementara terkait wilayah ZEE antara Indonesia dengan Vietnam untuk menghindari peristiwa serupa pada bulan April 2019 yaitu tumpang tindih kewenangan untuk menegakkan hukum di Laut Natuna Utara. Kesepakatan untuk menyusun pengaturan sementara terhadap ZEE di Laut Natuna Utara muncul dalam pertemuan technical working group di sela-sela technical meeting ke-12 perundingan ZEE antara kedua negara di Surabaya, tanggal 20-21 Agustus 2019.

Permasalahan batas negara antara Indonesia dengan Malaysia juga muncul di wilayah Blok Ambalat. Permasalahan tersebut tidak terkait dengan ZEE, namun terkait landas kontinen. Lebar landas kontinen dari suatu negara menurut UNCLOS 1982 adalah selebar 200 mil, namun apabila daratan dari suatu negara melebihi 200 mil tersebut, maka batas landas kontinennya maksimal adalah 350 mil dari garis pangkal pantai. Blok Ambalat adalah dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 Mil dari garis pangkal sehingga termasuk wilayah laut yang berada di bawah hak berdaulat negara pantai, bukan kedaulatan.

Pada umumnya, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing* adalah penenggelaman kapal, namun menurut Ibu Ratih, Kasi Kerjasama Direktorat Penanganan Pelanggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan menjelaskan sanksi bagi pelaku *illegal fishing* tidak hanya penenggelaman kapal, tetapi menurut UNCLOS juga ada sanksi denda. Sesuai dengan Pasal 74 ayat 3 UNCLOS 1982 mengatur tidak ada sanksi badan, namun berdasarkan putusan hakim nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ranai, hakum menjatuhkan sanksi subside berupa kurungan, hal tersebut dikarenakan pelaku tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan oleh hakim. Ibu Ratih menjelaskan sanksi subsider tersebut dijatuhkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ashila Reza, fungsional diplomat pertama Kementrian Luar Negeri menjelaskan bahwa meskipun masih banyak perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan negara lain yang belum selesai, namun Indonesia tidak bisa memaksa agar negara lain bisa menyepakati perjanjian tersebut dalam waktu singkat, mengingat semua negara mempunyai kedaulatan dan kepentingannya masing-masing, oleh karena itu, kita harus menunggu proses negosiasi antara Indonesia dengan negara lain selesai.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan dan analisis di atas adalah bahwa antara Indonesia dan Malaysia telah membuat pengaturan sementara mengenai batas ZEE kedua negara tersebut di Selat Malaka, yaitu MoU *Common Guidelines*. Sementara di Laut Natuna Utara, masih dalam tahap awal untuk membuat perjanjian teknis antara Indonesia dengan Vietnam sehingga dalam menunggu proses negosiasi antara Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dapat menerapkan prinsip *showing the flag* di Laut Natuna Utara. Penegakkan hukum oleh Indonesia di Blok Ambalat pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah Indonesia telah mengirimkan nota keberatan kepada Malaysia atas klaim yang dilakukan sepihak oleh Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat, kemudian Indonesia telah mengirim kapal TNI-AL untuk berjaga di wilayah Blok Ambalat.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan proses negosiasi dengan negara lain yang membahas batas wilayah di wilayah laut yang masih disengketakan.
2. Pemerintah Indonesia melaksanakan prinsip *showing the flag* dengan mengirimkan kapal dari TNI-AL, BAKAMLA dan Ditjen PSDKP untuk menjaga wilayah laut yang masih disengketakan dengan negara lain.
3. Melakukan koordinasi antar lembaga-lembagayang mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.
4. Menyelesaikan permasalah batas wilayah negara tersebut dengan menggunakan pedoman sebagaimana diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982 Tentang Penyelesaian Sengketa.

5. REFERENSI

Buku:

Dedi Supriyadi, 2011, *Hukum nternasional dalam Konsepsi Sampai Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung.

Dhiana Puspitawati, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Kencana, Depok.

Dikdik Mohammad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Dimiyati Hartono, 1977, *Hukum Laut Internasional*, Bintara Karya Aksara, Jakarta.

Frans Likadja, 1987, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Binacipta, Kupang

I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung.

Lutfi Muta'ali dan Djaka Marwasta, 2014, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, Gadjah Mada Unioversity Press, Yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung.

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Jurnal Hukum:

Alief Sambogo, 2018, "Penamaan Laut Natuna Utara oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional", *Juris-Diction*, Vol 1 No 2 2018, Universitas Airlangga.

Ayu Efritadewi dan Wan Jefrizal, 2017, "Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Selat*, Vol 4 No 2 2017, Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ayu Puji Lestari, 2016, "Book Review:Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3

Budi Hermawan Bangun, 2017, "Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional", *Universitas Tanjungpura*, Vol 1 No 1 2017, Universitas Tanjungpura.

Erlina, 2013, "Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut Indonesia",*Aldaulah* Vol 2

Habib Shulton Asnawi, 2016, "Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM", *Jurnal Konstitusi*, Vol 13 No 2 2016, DIAIM NU Metro Lampung.

Hasjim Djalal. 2013, "Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakkan Hukum dan Kedaulatan NKRI", *Jurnal Pertahanan*, Vol 3 No 2 2013,

I Dewa Ayu Maheswari Adianda, I Gede Eggy Bintang Pratama dan Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, 2018,"Problematika Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan ZEE Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 8 No 2 2018, Magister Hukum Universitas Udayana.

I Gede Wahyu Wicaksana, 2016, Kedaulatan Territorial Negara: Kepentingan Material dan Nilai Simbolik",*Masyarakat, Budaya dan Politik Universitas Airlangga*, Vol 29 No 2 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Ibnu Pramana Putra, 2016, "Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Tahun 2012-2015", *JOM FISIP*, Vol 3 No 2 2016, Universitas Riau.

Klisliani Serpin, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari, 2018, "Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Terkai Pengklaiman Blok Ambalat ditinjau dari Hukum Internasional",*Jurnal Yustisia*, Vol 1 No 1 2018, Universitas Pendidikan Ganesha.

Lintang Suprobiningrum dan Yandry Kurniawan, 2017, "Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka", *Politica*, Vol 8 No 2 2017, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia.

Lusy K.F.R Gerungan, 2016, "Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol 4 No 5 2016, Universitas Sam Ratulangi.

M. Iman Santoso, 2018, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Binamulia Hukum*, Vol 7 No 1 2018, Universitas Krisnadwipayana.

M. Saeri, 2013, "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka", *Jurnal Transnasional*, Vol 4 No 2 2013, Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau.

Nazili Abdul Azis, L Tri Setyawanto, R. Soekotjo Hardiwinoto, 2016, "Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 4 2016, Universitas Diponegoro.No 2 2013, Fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar.No 2 tahun 2016, Fakultas HukumUniversitas Padjajaran.

Sigit Riyanto, 2012, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Yustisia*, Vol 1 No 3 2012, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Simela Victor Muhammad, 2012, "*Illegal Fishing* di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penangannya Secara Bilateral di Kawasan", *Politica*, Vol 3 No 1 2012, Jurnal DPR RI.

Suharyono Kartawijaya, 2015, "Pemanfaatan Hak Lintas Kapal Asing di Perairan Indonesia dan Penegakkan Hukumnya", *Arena Hukum*, Vol 8 No 3 201

Ummi Yusnita, 2018, "Penyelesaian Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Binamulia Hukum*, Vol 7 No 1 2018 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Widodo, 2017, "Implementasi *Common Guidelines* Indonesia Malaysia Tentang Perlindungan Nelayan Dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Selat Malaka", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol 7 No 3 2017, Universitas Pertahanan

Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Sekretariat Negara, Jakarta..

United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakkan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing)*.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 949, Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Internet:

Fabian Januarius Kuwado, *2019*, Kapal Maritim Malaysia Langgar Wilayah Kedaulatan Indonesia dan Halangi Proses Hukum https://nasional.kompas.com/read/2019/04/11/08192071/kapal-maritim-malaysia-langgar-wilayah-kedaulatan-indonesia-dan-halangi?page=all diakses pada 21 Agustus 2019.

M.Ambari, 2019, "Ulah Vietnam ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara, https://www.mongabay.co.id/2019/09/12/ulah-vietnam-ini-mengintimidasi-indonesia-di-laut-natuna-utara/, diakses pada 30 September dan 2 Desember 2019

Ditjen HPI, 2019, "Pertemuan Teknis Ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali KonsultasiInformal Provisional Arrangement" https://kemlu.go.id/portal/id/read/543/berita/ri-vietnam-mulai-perundingan-zee-natuna- utara diakses pada 16 Oktober 2019